

SATGAS- SPIP

2022

Kpt 2/HK.03.1/2104/2022

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga

ABSTRAK: Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini diatur tentang: Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Masa kerja Satuan Tugas adalah 12 bulan terhitung bulan Januari s/d Desember 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 4 halaman.

